



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya akurasi data potensi kendaraan dari bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu pada Bulan Maret 2012, maka Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan data potensi kendaraan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf di a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu Tahun 2012;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PENERINTAH DAERAH DALAM LINGKUP PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu;
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Biro Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Keuangan adalah Biro Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor;
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor akibat dari perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam Badan Usaha.

BAB II Persentase Bagi Hasil

Pasal 2

- (1) Penerimaan Bruto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebelum dikurangi Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari Penerimaan Bruto Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
- (3) Penerimaan Netto adalah jumlah keseluruhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 3

Persentase Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Persentase Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebanyak 30 % (Tiga Puluh Perseratus) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dibagi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 30 % (Tiga Puluh Per Seratus) dibagi rata per Kabupaten/Kota.
- b. 70 % (Tujuh Puluh Per Seratus) dibagi berdasarkan potensi jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah Dalam Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Kota Bengkulu sebesar 30,12 % (Tiga Puluh Koma Dua Belas Per Seratus);
 - b. Rejang Lebong sebesar 9,97 % (Sembilan Koma Sembilan Puluh Tujuh Per Seratus);

- c. Bengkulu Utara sebesar 12,32 % (Dua Belas Koma Tiga Puluh Dua Per Seratus);
- d. Bengkulu Selatan sebesar 8,51 % (Delapan Koma Lima Puluh Satu Per Seratus);
- e. Muko-Muko sebesar 8,66 % (Delapan Koma Enam Puluh Enam Per Seratus);
- f. Kaur sebesar 5,36 % (Lima Koma Tiga Puluh Enam Per Seratus);
- g. Seluma sebesar 8,34 % (Delapan Koma Tiga Puluh Empat Per Seratus);
- h. Kepahyang sebesar 6,09 % (Enam Koma Nol Sembilan Per Seratus);
- i. Lebong sebesar 5,20 % (Lima Koma Dua Puluh Per Seratus); dan
- j. Bengkulu Tengah sebesar 5,43 % (Lima Koma Empat Puluh Tiga Per Seratus).

BAB III PEMBAYARAN BAGI HASIL

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) di atas, dibayar setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang disetorkan dan/atau masuk ke Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Apabila hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, maka bagian Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pembayaran penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Keuangan Berdasarkan Rekomendasi Perhitungan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Persentase Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini menjadi dasar perhitungan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) antara Pemerintah Daerah dalam Provinsi Bengkulu tahun 2012

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini apabila terjadi selisih atas perhitungan bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang telah diperhitungkan pada triwulan sebelumnya maka di perhitungkan pada triwulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20-08-2012

Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

H. JUNAIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20-08-2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,


Drs. H. ASNAWI. A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19530812 197803 1 006

Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal :

DAFTAR PENETAPAN PERSENTASE PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) ANTARA PEMERINTAH DAERAH DALAM PROVINSI BENGKULU

NO	KABUPATEN / KOTA	Sebesar 30 % di bagi rata		Sebesar 70 % dibagi berdasarkan		Jumlah Pembagian Masing-Masing Kabupaten / Kota
		Per Kabupaten / Kota		Potensi jumlah Kendaraan Bermotor Perkabupaten / Kota		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 6
1	Kota Bengkulu	30 % : 10 =	3.00%	152,395 Unit : 393,359 Unit x 70% =	27.12%	30.12%
2	Rejang Lebong	30 % : 10 =	3.00%	39,191 Unit : 393,359 Unit x 70% =	6.97%	9.97%
3	Bengkulu Utara	30 % : 10 =	3.00%	52,360 Unit : 393,359 Unit x 70% =	9.32%	12.32%
4	Bengkulu Selatan	30 % : 10 =	3.00%	30,985 Unit : 393,359 Unit x 70% =	5.51%	8.51%
5	Muko muko	30 % : 10 =	3.00%	31,820 Unit : 393,359 Unit x 70% =	5.66%	8.66%
6	Kaur	30 % : 10 =	3.00%	13,247 Unit : 393,359 Unit x 70% =	2.36%	5.36%
7	Seluma	30 % : 10 =	3.00%	30,013 Unit : 393,359 Unit x 70% =	5.34%	8.34%
8	Kepahiang	30 % : 10 =	3.00%	17,332 Unit : 393,359 Unit x 70% =	3.09%	6.09%
9	Lebong	30 % : 10 =	3.00%	12,382 Unit : 393,359 Unit x 70% =	2.20%	5.20%
10	Bengkulu Tengah	30 % : 10 =	3.00%	13,634 Unit : 393,359 Unit x 70% =	2.43%	5.43%
Jumlah			30.00%	393,359 Unit	70.00%	100.00%

Pt. GUBERNUR BENGKULU
 WAKIL GUBERNUR,



H. JUNAIDI HAMSYAH

